



KABUPATEN KARANGASEM

KEPUTUSAN PERBEKEL TALIBENG
NOMOR 29 TAHUN 2025

TENTANG
KEPENGURUSAN INSTITUSI MASYARAKAT PEDESAAN/ PERKOTAAN
(IMP) DALAM PROGRAM PEMBANGUNAN KELUARGA, KEPENDUDUKAN,
DAN KELUARGA BERENCANA/ BANGGA KENCANA TAHUN 2025

PERBEKEL TALIBENG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di wilayah setingkat desa/kelurahan dalam bidang pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana, perlu dilakukan sinergitas berbagai program dan kegiatan melalui pemberdayaan masyarakat secara terintegrasi dan terpadu;
 - b. bahwa dalam upaya pemberdayaan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana di wilayah setingkat desa/kelurahan, dipandang perlu dibentuk Institusi Masyarakat Perdesaan/Perkotaan (IMP) Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Perbekel Talibeng tentang Kepengurusan Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan (IMP) Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana/ (Bangga Kencana) Tahun 2025;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 7. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana No 4 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Bantuan Operasional keluarga berencana (BOKB) Tahun 2024;
 8. Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 84/KEP/G3/2024 tentang Penguatan Institusi masyarakat Pedesaan/Perkotaan dalam Program pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana;
 9. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023;
 10. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2023 Nomor 39);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN PERBEKEL TALIBENG TENTANG KEPENGURUSAN INSTITUSI MASYARAKAT PEDESAAN/ PERKOTAAN (IMP) DALAM PROGRAM PEMBANGUNAN KELUARGA, KEPENDUDUKAN, DAN KELUARGA BERENCANA/ BANGGA KENCANA TAHUN 2025
- KESATU : Kepengurusan Institusi Masyarakat Perdesaan/ Perkotaan dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut IMP Bangga Kencana;
- KEDUA : Tujuan IMP Bangga Kencana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU untuk meningkatkan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana;
- KEEMPAT : Program/kegiatan pada IMP Bangga Kencana di wilayah setingkat Desa/ Kelurahan meliputi :
- 1) Program Tahunan Bangga Kencana.
 Sesuai dengan azas desentralisasi, pelaksanaan program Bangga Kencana di Desa Talibeng dilakukan dengan memperhatikan kondisi, perkembangan, dan potensi program yang ada, oleh karenanya setiap Desa/ Kelurahan perlu menyusun secara teknis program tahunan Bangga Kencana Desa/ Kelurahan, paling sedikit memuat :
 - a. Kondisi saat ini;
 - b. Kondisi yang ingin dicapai;
 - c. Strategi pencapaian penggerakan maupun pelayanan; dan
 - d. Jadwal tentatif dan pelaksana kegiatan.
 Perencanaan Program Bangga Kencana tahunan Desa/ Kelurahan disusun oleh Penyuluh KB, Petugas Lapangan KB bersama dengan IMP Bangga Kencana yang diketahui Kepala Desa/ Lurah. Perencanaan ini memiliki hubungan timbal balik dan saling berkaitan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa/ Kelurahan tahun berjalan;
 - 2) Pendataan Keluarga.
 Untuk mengetahui kondisi dan perkembangan kependudukan dan Program Bangga Kencana untuk dasar pelaksanaan operasional, setiap desa/kelurahan perlu memiliki data yang dinamis. Untuk tersedianya data setiap tahun dilakukan pendataan tentang perkembangan penduduk, PUS dan peserta KB dan pembangunan keluarga;
 - 3) Sarasehan
 Sarasehan merupakan bentuk pertemuan yang dihadiri oleh sekelompok undangan tertentu untuk membicarakan suatu permasalahan. Dalam pertemuan ini ada yang memimpin dan hadirin

dipersilakan dengan bebas dan terbuka dan secara rileks dalam suasana yang ceria menyampaikan gagasan dan saran untuk pemecahan permasalahan tertentu yang menjadi topik pembicaraan;

- 4) Rakor awal tahun
Rapat koordinasi Bangga Kencana merupakan kegiatan pertemuan perangkat desa/kelurahan dengan para pengelola Program Bangga Kencana dan tokoh masyarakat yang membahas secara teknis kondisi program yang meliputi: evaluasi kegiatan/masalah cakupan program, upaya/rencana, dan langkah yang harus dilakukan untuk meningkatkan cakupan dan pelebagaan program tahun berjalan secara bersama-sama dengan masyarakat. Kegiatan ini dilakukan pada awal tahun sebagai dasar pelaksanaan kegiatan tahun berjalan;
- 5) Pembinaan IMP Bangga Kencana ,IMP Bangga Kencana yang terdiri dari pengurus IMP Bangga Kencana tingkat desa/kelurahan, tingkat RW, tingkat RT, serta Kader dari kelompok kegiatan (Poktan). Pembinaan dapat dilakukan dengan berbagai cara sebagai berikut :
 - a. Pembinaan pertemuan secara berkala;
 - b. Pertemuan secara berkesinambungan;
 - c. Kunjungan ke tempat kegiatan;
 - d. Memenuhi kebutuhan sarana kegiatan;
 - e. Melakukan studi banding/ wisata karya; dan
 - f. Cara lainnya.
- 6) Kegiatan Pelayanan Program Bangga Kencana
Pelayanan Program Bangga Kencana merupakan bentuk kegiatan fasilitasi atau proses melayani keluarga/masyarakat yang dilakukan para pengelola Program Bangga Kencana yang meliputi:
 - a. Pelayanan Program Bangga Kencana:
 - (1) Kunjungan pembinaan ulang;
 - (2) Kunjungan pembinaan ganti cara;
 - (3) Pelayanan rujukan akseptor;
 - (4) Melakukan pendataan keluarga;
 - (5) Membantu pendistribusian pil/kondom;
 - (6) Membantu pembinaan kegiatan peningkatan tahapan keluarga sejahtera;
 - (7) Motivasi peserta KB baru; dan
 - (8) Melakukan pencatatan dan pelaporan peserta KB.
 - b. Pelayanan kelompok kegiatan (Poktan) BKB, BKR, BKL, UPPKA, PIK Remaja, Kelompok KB, dan Rumah Dataku:
 - (1) Memberikan penyuluhan BKB, BKR, BKL, UPPKA, PIK Remaja, Kelompok KB, dan Rumah Dataku;

- (2) Melakukan rujukan BKB, BKR, BKL, UPPKA, PIK Remaja, Kelompok KB, dan Rumah Dataku;
 - (3) Memberikan pemantauan KKA;
 - (4) Menyelenggarakan pembinaan kewirausahaan keluarga;
 - (5) Memfasilitasi pengajuan bantuan permodalan dan peningkatan jejaring UPPKA; dan
 - (6) Memberikan penyuluhan kesehatan reproduksi bagi remaja, PUS bekerja sama dengan yang ahli di bidang kesehatan.
- 7) Peningkatan Inovasi IMP Bangsa Kencana
Dilaksanakan oleh pengelola IMP Bangsa Kencana dan Penyuluh KB/PLKB dalam meningkatkan Program Bangsa Kencana untuk menggerakkan semua pihak sehingga melahirkan inovasi-inovasi baru. Kegiatan peningkatan inovasi Program Bangsa Kencana meliputi:
- a. Membentuk kegiatan percontohan;
 - b. Membuat model keterpaduan kegiatan;
 - c. Membuat model pembiayaan bersama masyarakat; atau
 - d. Membuat model forum penyuluhan masyarakat.
- 8) Pemantauan dan evaluasi IMP Bangsa Kencana
Pemantauan merupakan kegiatan rutin untuk mengukur kemajuan Program Bangsa Kencana. Sedangkan evaluasi merupakan rangkaian kegiatan untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan program. Pemantauan dan evaluasi Program Bangsa Kencana meliputi:
- a. Jumlah kelahiran bayi dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - b. Jumlah PUS dan perkembangan angka perkawinan;
 - c. Perbandingan jumlah perkembangan Peserta KB aktif dan baru dengan Perkiraan Permintaan Masyarakat (PPM);
 - d. Pelaksanaan perkembangan kelompok dan kegiatan penyuluhan pembangunan keluarga;
 - e. Pelaksanaan kegiatan IMP Bangsa Kencana dan Poktan; dan
 - f. Berjalannya keterpaduan Program Bangsa Kencana dalam pembangunan desa/kelurahan.
- 9) Kegiatan lainnya yang diperlukan IMP Bangsa Kencana;

- KELIMA** : Sasaran dalam penyelenggaraan Program Bangsa Kencana melalui IMP Bangsa Kencana di wilayah setingkat Desa/ Kelurahan meliputi :
- 1) Calon Pengantin/Calon Pasangan Usia Subur;
 - 2) Pasangan Usia Subur;
 - 3) Keluarga yang memiliki Balita, Remaja, Lansia;
 - 4) Balita, Remaja, Lansia, Keluarga Rentan;

- 5) Lainnya.
- KEENAM : Untuk meningkatkan pengelolaan IMP Bangga Kencana, Perbekel Talibeng dapat melakukan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi dalam pelaksanaannya;
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Talibeng Tahun Anggaran 2025;
- KEDELAPAN : Keputusan Perbekel ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Talibeng
pada tanggal 20 Februari 2025
PERBEKEL TALIBENG,



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem di Amlapura.
2. Koordinator Balai Penyuluhan KB Kecamatan Sidemen di Sidemen.
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.
4. Arsip.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN PERBEKEL TALIBENG
NOMOR 29 TAHUN 2025
TENTANG
KEPENGURUSAN INSITUSI
MASYARAKAT PEDESAAN/ PERKOTAAN
(IMP) DALAM PROGRAM
PEMBANGUNAN KELUARGA,
KEPENDUDUKAN, DAN KELUARGA
BERENCANA BANGGA KENCANA
TAHUN 2025

**KELEMBAGAAN IMP BANGGA KENCANA DI WILAYAH SETINGKAT
DESA/KELURAHAN**

A. Kedudukan IMP Bangsa Kencana

IMP Bangsa Kencana merupakan wadah partisipasi dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Program Bangsa Kencana yang berkedudukan di wilayah setingkat desa/kelurahan.

B. Struktur Kelembagaan dan Keanggotaan IMP Bangsa Kencana

Struktur kelembagaan IMP Bangsa Kencana terdiri dari:

1. Penanggung jawab
2. Pembina
3. Kepengurusan IMP Bangsa Kencana:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara;
 - d. Bidang-Bidang:
 - 1) Bidang data Bangsa Kencana;
 - 2) Bidang KIE dan Penggerakan; dan
 - 3) Bidang Pelayanan Bangsa Kencana.
 - a) Sub IMP Bangsa Kencana pada tingkat Dusun; dan
 - b) Kelompok KB pada tingkat Banjar.

C. Tugas

1. Penanggung Jawab IMP Bangsa Kencana, mempunyai tugas:
 - a. Menjamin keberadaan IMP Bangsa Kencana dengan menerbitkan Surat Keputusan;
 - b. Memfasilitasi dan memastikan kegiatan IMP Bangsa Kencana berkelanjutan;
 - c. Mengoordinasikan kegiatan IMP Bangsa Kencana dengan berbagai kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan lainnya;
 - d. Melakukan evaluasi pelaksanaan IMP Bangsa Kencana; dan
 - e. Melaksanakan penugasan lainnya yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah.
2. Pembina IMP Bangsa Kencana, mempunyai tugas:
 - a. Melakukan pemetaan dan pendataan IMP Bangsa Kencana;
 - b. Melakukan pembinaan dan pengembangan keorganisasian IMP Bangsa Kencana;
 - c. Melakukan fasilitasi kemitraan IMP Bangsa Kencana dengan mitra kerja;

- d. Mengawal usulan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di tingkat desa/kelurahan;
 - e. Melakukan pemantauan dan evaluasi IMP Bangga Kencana; dan
 - f. Melaksanakan penugasan lainnya yang diberikan oleh Penanggung jawab.
3. Kepengurusan IMP Bangga Kencana, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Ketua, bersama pengurus mempunyai tugas:
 - 1) Menyusun program dan rencana kerja IMP Bangga Kencana sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - 2) Menyelenggarakan rapat koordinasi IMP Bangga Kencana minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;
 - 3) Menyelenggarakan peningkatan kapasitas (pertemuan lengkap) IMP Bangga Kencana;
 - 4) Mengkoordinasikan, mensinergikan, dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan di IMP Bangga Kencana;
 - 5) Mengoptimalkan fungsi dan ketua bidang agar efektif dan efisien;
 - 6) Melakukan pemantauan dan evaluasi IMP Bangga Kencana;
 - 7) Melaporkan pelaksanaan hasil kegiatan IMP Bangga Kencana kepada penanggung jawab dan pembina; dan
 - 8) Melaksanakan penugasan lainnya yang diberikan oleh Pembina.
 - b. Sekretaris, mempunyai tugas:
 - 1) Mengadministrasikan kegiatan IMP Bangga Kencana;
 - 2) Melakukan pencatatan dan pelaporan kegiatan IMP Bangga Kencana;
 - 3) Mengkoordinasikan penyelenggaraan di bidang administrasi;
 - 4) Menginventarisir kebutuhan sarana dan prasarana IMP Bangga Kencana;
 - 5) Melaksanakan tugas dan bertanggungjawab kepada Ketua;
 - 6) Menyusun laporan kegiatan IMP Bangga Kencana dan melaporkannya kepada Ketua; dan
 - 7) Melaksanakan penugasan lainnya yang diberikan oleh Ketua.
 - c. Bendahara, mempunyai tugas:
 - 1) Menyusun rencana anggaran;
 - 2) Melaksanakan pengelolaan keuangan dan pengadaan kebutuhan IMP Bangga Kencana;
 - 3) Memfasilitasi kebutuhan pembiayaan program kerja IMP Bangga Kencana;
 - 4) Mengatur dan mengelola bukti transaksi;
 - 5) Menyusun laporan dan pembukuan IMP Bangga Kencana dan melaporkannya kepada Ketua; dan
 - 6) Melaksanakan penugasan lainnya yang diberikan oleh Ketua.
 - d. Bidang-Bidang, terdiri dari:
 - 1) Bidang data Bangga Kencana, mempunyai tugas:
 - a) Mengumpulkan data;
 - b) Mengolah dan menyajikan data;
 - c) Melaporkan data melalui SIGA; dan

- d) Memberikan pelayanan data kepada masyarakat dan sektor terkait.
- 2) Bidang KIE dan Penggerakan, mempunyai tugas:
 - a) Mengidentifikasi isu dan sasaran KIE;
 - b) Menyusun isi pesan sesuai dengan kearifan lokal;
 - c) Menentukan media dan saluran KIE;
 - d) Melaksanakan promosi dan KIE; dan
 - e) Melakukan Advokasi dan Penggerakan Bangsa Kencana kepada Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, dan Mitra Kerja.
- 3) Bidang Pelayanan Bangsa Kencana
 - a) Melakukan pelayanan Poktan (BKB, BKR, BKL, UPPKA, PIK Remaja, Kelompok KB, dan Rumah Dataku);
 - b) Melakukan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi;
 - c) Melakukan pelayanan pendampingan keluarga; dan
 - d) Melakukan pelayanan lainnya.
- 4) Sub IMP Bangsa Kencana pada tingkat Dusun/ Lingkungan, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis Program Bangsa Kencana di tingkat RW.
- 5) Kelompok KB pada tingkat Banjar, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis Program Bangsa Kencana di tingkat Banjar.


PERBEKEL TALIBENG,
KETUT MUDIASA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN PERBEKEL TALIBENG
NOMOR 29 TAHUN 2025
TENTANG
KEPENGURUSAN INSITUSI
MASYARAKAT PEDESAAN/ PERKOTAAN
(IMP) DALAM PROGRAM
PEMBANGUNAN KELUARGA,
KEPENDUDUKAN, DAN KELUARGA
BERENCANA BANGGA KENCANA
TAHUN 2025

**SUSUNAN KEPENGURUSAN IMP BANGGA KENCANA DI WILAYAH
SETINGKAT DESA/ KELURAHAN**

1. Penanggung jawab : Perbekel Talibeng
2. Pembina : PKB/ PLKB Desa Talibeng
3. Kepengurusan IMP Bangsa Kencana :
 - a. Ketua : Ni Ketut Merta
 - b. Sekretaris : I Ketut Gde Widana
 - c. Bendahara : Ni Nengah Puriasih
 - d. Bidang-Bidang :
 - 1) Bidang Data Bangsa Kencana : I Ketut Mardika
 - 2) Bidang KIE dan Penggerakan : I Ketut Sudarta
 - 3) Bidang Pelayanan Bangsa Kencana.
 - a) Sub IMP Bangsa Kencana pada tingkat Dusun :
 - I Nengah Nurta
 - I Gusti Ngurah Alit Jeladi Putra
 - I Komang Sumardika
 - b) Kelompok KB pada tingkat Banjar :
 - I Ketut Kompyang
 - I Putu Susila Arta
 - Ida Bagus Anom Jayengrana

